

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan dengan berdasarkan demokrasi ekonomi menggunakan prinsip kebersamaan, efisiensi yang adil, berlanjutan, berwawasan lingkungan, mandiri serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹ Penyelenggaraan tersebut tidak terlepas dari adanya dana yang disediakan oleh lembaga perbankan untuk membiayai kegiatan tersebut yang merupakan hal yang utama dari sistem keuangan pada setiap negara. Bank merupakan lembaga intermediasi yang turut serta dalam suatu pembangunan perekonomian.

Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyebutkan definisi bank sebagai berikut :

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Pengertian di atas dapat diartikan bahwa Bank sebagai lembaga intermediasi adalah lembaga keuangan dijadikan tempat bagi masyarakat, badan usaha baik swasta maupun milik negara, serta lembaga – lembaga dalam pemerintahan untuk menyimpan dana yang dimilikinya dan memberikan kembali dalam

¹ Kurniawan.2014. *Hukum Perusahaan*. Genta Publishing Bantul Yogyakarta. hlm 1.

bentuk kegiatan perkreditan. Melalui tersebut dan memberikan beberapa jasa lainnya. Bank juga melayani beberapa kebutuhan pembiayaan serta memberikan kelancaran dalam mekanisme sistem pembayaran untuk sektor perekonomian.²

Bank dalam menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dan memberikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit yang diperoleh dari kegiatan menghimpun dana seperti deposito, simpanan giro, dan tabungan. Pasal 1 angka 11 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, mendefinisikan kredit yaitu :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam - meminjam antara pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Asas - asas perkreditan selalu diperhatikan bank dalam pelaksanaan fasilitas pemberian kredit sebagai salah satu kegiatan usahanya, yaitu:

1. Pemberian kredit oleh bank tidak diperkenankan tanpa surat perjanjian yang tertulis;
2. Pemberian kredit oleh bank tidak diperkenankan pada usaha yang sejak dari awal terindikasi kurang sehat dan memberikan dampak kerugian;
3. Pemberian kredit oleh bank tidak diperkenankan untuk kegiatan jual beli saham seperti pembelian saham, dan modal kerja jual beli saham ;
4. Pemberian kredit oleh bank tidak diperkenankan melampaui batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*).³

Selain memperhatikan asas perkreditan yang sehat, bank yang menjalankan kegiatan usahanya bank juga wajib memiliki kebijakan perkreditan bank (KPB) yang diatur Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

² Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana - Premadamedia Group, Jakarta. hlm 7.

³ M. Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 392.

42/POJK.03/2007 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum serta dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 3 bahwa KPB paling sedikit memuat hal pokok sebagai mana ditetapkan dalam pedoman penyusunan kebijaksanaan perkreditan atau pembiayaan bank sebagai berikut :

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan
2. Organisasi dan manajemen perkreditan atau pembiayaan
3. Kebijakan persetujuan atau pembiayaan
4. Dokumentasi dan administrasi kredit atau pembiayaan
5. Pengawasan kredit atau pembiayaan dan,
6. Penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah

Pelaksanaan kegiatan - kegiatan usaha bank juga menerapkan asas kehati-hatian untuk memelihara tingkat kesehatan bank tetap stabil sesuai aturan yang mencakup kegiatan Perbankan. Penerapan asas ini dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Penjelasan pada Pasal 8 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juga menerangkan keyakinan tersebut, didapatkan oleh bank melalui analisis dalam penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari Nasabah debitor. Bahwa apabila unsur lainnya tersebut telah didapat keyakinan atas kemampuan nasabah debitor dapat mengembalikan utangnya agunan hanya dapat berupa barang, proyek,

hak tagih atau objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Bank dalam pelaksanaannya tidak wajib meminta agunan tambahan yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai.

Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dapat di lihat di atas yang pada intinya menyatakan bahwa dalam pemberian kredit bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan merupakan suatu hal yang mutlak bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah debitor dapat kembali sesuai dengan yang diperjanjikan.

Secara normatif, penyerahan jaminan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan keyakinan kemampuan nasabah didapatkan dengan penilaian terhadap unsur watak, modal, kemampuan, dan prospek dana usaha debitor karena penilaian tersebut merupakan suatu faktor yang utama. Agunan hanya dapat berupa kebendaan apabila telah didapatkan keyakinan terhadap kemampuan debitor. Pada penilaian tersebut unsur pemberian agunan hanya merupakan salah satu dari syarat penilaian yang lainnya. Unsur pemenuhan agunan hanya merupakan unsur tambahan apabila unsur di atas belum memberi keyakinan bank terhadap nasabah debitor dalam pengembalian kredit., sehingga dalam penilaian unsur - unsur tersebut terkait pemberian jaminan kebendaan dalam fasilitas pemberian kredit oleh bank bukan merupakan suatu syarat yang utama.

Namun dalam prakteknya, bank di dalam melakukan fasilitas pemberian kredit melakukan perjanjian jaminan baik perjanjian kebendaan maupun perorangan untuk menjamin secara khusus kredit yang diberikan, namun karena jaminan kebendaan lebih jelas menentukan kebendaan yang akan diikat dengan lembaga jaminan maka perjanjian jaminan kebendaan lebih disenangi oleh bank sebagai kreditur, yang digunakan sebagai sarana mitigasi wanprestasi atau macetnya kredit yang diberikan sebagai bentuk dalam pemenuhan utang.⁴

Fasilitas pemberian kredit yang dilakukan oleh bank merupakan kegiatan usaha utamanya memiliki berbagai macam produk kredit yang ditawarkan. Kredit Modal Kerja atau disingkat KMK merupakan salah satu produk kredit yang ditawarkan oleh bank. KMK adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada pelaku usaha baik perorangan maupun badan usaha lainnya dalam rangka penambahan modal kerja atau modal usaha.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu contoh bank di Indonesia yang menyalurkan Kredit Modal Kerja kepada masyarakat. Kantor cabang Jakarta Selatan dalam praktiknya selama ini, dalam menyetujui pemberian Kredit Modal Kerja kepada nasabah debitor. Bank selalu meminta jaminan kebendaan tambahan yang berupa harta kekayaan kepunyaan nasabah yang jumlah nominalnya minimal sama dengan *plafond* kredit yang diajukan pada Kredit Modal Kerja tersebut. Jaminan tambahan yang diminta selalu

⁴ Lastuti Abubakar, 2015, "Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga dan Objek Jaminan (Gagasan Pembaharuan Hukum Jaminan Nasional)", *Buletin Kebanksentralan*, volume 12/nomor 1/ Januari -Juli 2015, Universitas Padjajaran, hlm. 9.

dalam bentuk kebendaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud baik yang berhubungan dengan objek yang dibiayai maupun yang tidak dibiayai secara langsung.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dilakukan suatu penelitian hukum yang mengangkat tema penelitian hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis Potensi Pemenuhan Jaminan Oleh Debitur dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Yang Dilakukan Bank”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah di atas maka rumusan masalah yang diangkat adalah :

Faktor yuridis apakah yang menjadi penyebab belum diterapkannya ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Kredit Modal Kerja ?

C. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui faktor yuridis belum diterapkannya ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Kredit Modal Kerja.

D. Manfaat penelitian

Secara teoritis dan praktis hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang ilmu hukum yang berfokus pada hukum perbankan pada bank khususnya, sehingga dapat menambah literatur dan wawasan terhadap bank dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu pemberian kredit untuk kemakmuran rakyat.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

- a. Khususnya bank dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat maupun badan usaha selalu mengacu pada ketentuan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- b. Khususnya masyarakat, memberi pengetahuan mengenai jaminan kredit dalam permohonan fasilitas pemberian kredit.
- c. Khususnya peneliti, untuk mendapatkan data dan info mengenai jaminan kredit sebagai bahan pokok dalam penelitian hukum yang dilakukan.

E. Keaslian penelitian

Penelitian hukum atau skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Pemenuhan Jaminan Oleh Debitor Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Yang Dilakukan Bank” tidak ditemukan judul yang sama. Penulisan ini bukanlah merupakan suatu plagiasi dari skripsi yang pernah ada. Berikut adalah perbandingan penelitian yang pernah dilakukan yang senada dengan topik penelitian yang dilakukan penulis:

1. Judul Skripsi

KEPASTIAN HUKUM TENTANG KEDUDUKAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA BANK

Nama : Dolly Frengky Tambunan

NPM : 04 05 08746

Program Studi : Ilmu Hukum

a. Rumusan Masalah

Apa alasan bank umum milik pemerintah memperbolehkan/tidak memperbolehkan SK pensiun digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit di bank?

b. Hasil Penelitian

Bank BNI dan Bank Mandiri tidak dapat menerima SK Pensiun dalam penggunaannya sebagai jaminan untuk memperoleh kredit di bank, karena beberapa faktor, diantaranya : 1. Gaji atau dana pensiun tidak disalurkan pada Bank Mandiri dan Bank BNI. 2. Bank BNI dan Bank Mandiri tidak dapat menjamin SK Pensiun hanya dengan itikad baik dan SK Pensiun saja, apabila dana nya masih berada di Bank BRI. Dalam penggunaannya untuk memperoleh kredit di Bank BRI, SK Pensiun digunakan hanya sebagai jaminan biasa, yang pada dasarnya adalah rasa kepercayaan dari pihak bank kepada debitor selaku pemegang SK Pensiun untuk melakukan itikad baik kepada bank yaitu berupa pembayaran atau pelunasan dari hutang-hutang

debitor yang telah dipinjam dengan menggunakan SK Pensiun sebagai jaminan di Bank BRI.

2. Judul Skripsi

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JAMINAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DI BNI SYARIAH CABANG MAKASSAR

Nama : UMMU KALSUM

NPM : 10500112032

Program Studi : Ilmu Hukum

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Prosedur Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di BNI Syariah Cabang Makassar?
- 2) Bagaimana Status Hukum Jaminan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam pengalihan kredit di bawah tangan?

b. Hasil Penelitian

- 1) Prosedur pembiayaan KPR di BNI Syariah Cabang Makassar adalah sebagai berikut:
 - a) Proses Pengajuan Pembiayaan KPR (Griya iB Hasanah)
 - b) Persetujuan Pembiayaan KPR (Griya iB Hasanah)
 - c) Proses Pencairan Pembiayaan KPR (Griya iB Hasanah)
 - d) Monitoring Pelunasan Pembiayaan KPR (Griya iB Hasanah)

2) Status Hukum Jaminan KPR dalam Pengalihan Kredit di Bawah Tangan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli rumah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di BNI Syariah hanya mengakui atau mengenal 2 (dua) cara yaitu melalui BNI Syariah secara resmi atau melalui Notaris, sedangkan alih debitor melalui perjanjian dibawah tangan tidak diakui karena tanpa melibatkan bank atau tanpa melibatkan pejabat yang berwenang seperti Notaris. Perjanjian pengalihan kredit (over credit) secara dibawah tangan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja dalam hal ini debitor yang mengalihkan kredit dan debitor yang menerima pengalihan kredit, pihak bank tetap hanya mengakui debitor pertama yang mengajukan proses KPR di bank yang sah sehingga status hukum jaminan KPR tetap sebagai jaminan pelunasan KPR oleh debitor pertama yang menandatangani akad di BNI Syariah Cabang Makassar .

3. Judul Skripsi

TINJAUAN YURIDIS KREDIT TANPA AGUNAN ANTARA
BANK DENGAN debitor

Nama : Agnes Handayani Halim

NPM : 09 05 10184

Program Studi : Ilmu Hukum

a. Rumusan Masalah

- 1) Apakah pengertian jaminan menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata berbeda dengan pengertian agunan menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan?
- 2) Apakah pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan bertentangan dengan ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan?

b. Hasil Penelitian

- 1) Jaminan adalah tanggungan pelunasan dari debitor kepada kreditur atas perikatan yang dibuatnya. Agunan menurut UUP adalah jaminan tambahan, sehingga dalam praktek pemberian kredit juga mengenal jaminan pokok. Jaminan tambahan adalah jaminan yang berwujud (material), baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak sedangkan jaminan pokok adalah rasa kepercayaan bank terhadap kesanggupan pembayaran debitor atas utangnya. Jaminan mempunyai makna yang sangat luas, yaitu jaminan berwujud (material) dan jaminan tidak berwujud (immaterial), sehingga agunan merupakan bagian dari jaminan yaitu termasuk dalam jaminan berwujud (material).
- 2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, khususnya bunyi Pasal1

butir 23 dan Pasal 8 ayat (1) tidak melarang adanya pemberian kredit tanpa agunan oleh bank kepada nasabah debitornya atau dengan kata lain pemberian kredit tanpa agunan tidak bertentangan dengan Undang – Undang 52 Perbankan yang berlaku. Bunyi Pasal tersebut menentukan bahwa yang terpenting dalam pemberian kredit adalah kepercayaan suatu bank kepada debitornya, karena agunan yang berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan hanya merupakan jaminan tambahan. Kedudukan bank dalam pemberian kredit tanpa agunan adalah sebagai kreditur konkuren bersama – sama dengan kreditur lainnya, sehingga bank tidak dapat mengeksekusi jaminan umum yang ada pada debitor untuk pelunasan piutangnya sehingga harus ada putusan kepailitan dalam hal wanprestasi terhadap kredit tanpa agunan. Kuratorlah yang berwenang untuk mengeksekusi dan mengurus harta kekayaan debitor.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep terhadap permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Tinjauan Yuridis adalah tinjauan dari segi hukum yang membahas mengenai kenyataan yang sebenarnya terjadi, terpenuhi, atau setidaknya suatu pertanggungjawaban serta sebagaimana penerapan regulasi yang ada kepada para pihak.⁵

⁵ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Penerbit Gama Press, Yogyakarta, hlm. 651

2. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan; kesanggupan; daya⁶
3. Pemenuhan adalah proses, cara, perbuatan memenuhi⁷
4. Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.⁸
5. Kredit Modal Kerja adalah pemberian kredit kepada perorangan atau badan usaha sebagai pengembangan kegiatan usaha menjadi lebih besar lagi, dengan syarat usaha yang kurang lebih 1 tahun telah berjalan.⁹
6. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini berdasarkan judul yang diambil adalah dengan penelitian normatif dimana penelitian ini berfokuskan kepada peraturan perundang - undangan sebagai data utama. Menurut Peter

⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/potensi> diakses tanggal 25 Februari pukul 14.50 WIB

⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemenuhan> diakses tanggal 25 Februari 2020 pukul 15.00 WIB

⁸ Gatot Supramono, 2009, *Perbankan Dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta Jakarta, hlm 75.

⁹ Else Septiani, Pengertian Kredit Modal Kerja, hlm. 1 <https://www.infoperbankan.com/artikel/pengertian-kredit-modal-kerja.html> diakses tanggal 24 Januari 2020 pukul 15.00 WIB

Mahmud Marzuki bahwa penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Penelitian ini mengenai potensi pemenuhan jaminan oleh debitur dalam pemberian kredit modal kerja yang dilakukan Bank.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri atas :

- a. Bahan hukum Primer adalah bahan - bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari kaidah dasar seperti Pembukaan Undang - Dasar 1945, peraturan perundang - undangan, peraturan dasar, bahan hukum yang tidak terkodifikasi yaitu yurisprudensi dan hukum adat.¹¹

Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi :

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- 2) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial;

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35

¹¹ Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm 119.

5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum;

b. Bahan Hukum Sekunder merupakan suatu keterangan mengenai hukum yang memberi arahan ataupun penjelasan pada bahan hukum primer yaitu :

- 1) Pendapat para ahli hukum yang diperoleh buku, *website*, laporan hasil penelitian serta surat kabar ataupun majalah ilmiah
- 2) Pendapat Narasumber
- 3) Kamus hukum dan kamus non hukum

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah studi yang mempelajari data sekunder berupa bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

b. Wawancara

Penelitian ini juga mengumpulkan data dengan cara mewawancarai narasumber. Wawancara dilakukan kepada Bapak Fransisku Limbong selaku mantan pimpinan kantor cabang pembantu Bank BRI kantor cabang Hayam Wuruk, Bapak Antonius Sandalayuk, S.T. yang menduduki jabatan *Relationship Manager (RM)* Bank BRI kantor cabang Jakarta Selatan dan Bapak Petrus Galle, S.H. yang menduduki jabatan Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM) Bank BRI kantor cabang Bekasi.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap data sekunder yang berupa :

a. bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang - undangan sesuai tugas ilmu hukum normatif yaitu :

- 1) Deskripsi hukum positif dengan menguraikan peraturan perundang - undangan tentang potensi pemenuhan jaminan dalam pemberian kredit moda kerja.
- 2) Sistematika Hukum Positif yang secara vertikal dan horizontal
- 3) Analisis hukum positif, peraturan perundang - undangan sifatnya sebagai open system bahwa peraturan perundangan - undangan dapat dievaluasi dan dikritik

b. bahan hukum sekunder dideskripsikan dan dicari perbandingan dalam menemukan suatu persamaan maupun perbedaan pendapat yang digunakan sebagai bahan dalam mengkaji bahan hukum primer.

Data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan dan wawancara di pilah - pilah, dan disusun untuk selanjutnya disistematisasikan kemudian dianalisis dengan metode kualitatif untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan yang relevan dengan rumusan masalah penelitian sehingga mendapatkan hasil pada permasalahan hukum.

5. Proses Berpikir

Berdasarkan analisis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu cara berfikir yang menerapkan penarikan kesimpulan yang bertolak dari hal - hal sifatnya yang sangat umum

untuk dan berakhir pada kesimpulan yang dikaitkan pada bagian - bagian yang sifatnya lebih khusus dengan memamparkan secara terperinci dan tepat mengenai fenomena tertentu terkait dengan permasalahan pengaturan hukum.

I. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan berdasar analisis data mengenai Faktor Yuridis Belum Diterapkannya ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Kredit Modal Kerja.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisikan memaparan kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik berdasar hasil penelitian. Saran berupa masukan kepada pihak terkait yang membuat regulasi dalam pemberian kredit modal kerja.